



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 417 /SETDA/ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Bengkayang, sehingga perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada Tatanan Kehidupan Normal Baru Menuju Masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Bengkayang.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :
a. Tim Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
b. Tim Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
c. Tim Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan Sosialisasi, edukasi dan penggunaan media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- b. melakukan penegakan sanksi bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, ASN dan tenaga kontrak atau sebutan lainnya yang melanggar protokol kesehatan;
- c. melaksanakan penghimpunan data, terhadap perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, ASN dan tenaga kontrak atau sebutan lainnya yang melanggar protokol kesehatan meliputi jumlah pelanggaran, jumlah sanksi dan evaluasi di lapangan dilakukan secara berjenjang dalam rangka memudahkan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaporan dilakukan secara berjenjang.;
- d. mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan guna pencegahan dan pengendalian terhadap Covid-19 ;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bengkayang paling lambat 7 (tujuh) hari, secara berjenjang dan sesuai kewenangan; dan
- f. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan dapat membentuk suatu tugas secara berperingkat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 24 Agustus 2020



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 417 /SETDA/TAHUN 2020

TANGGAL : 24 Agustus 2020

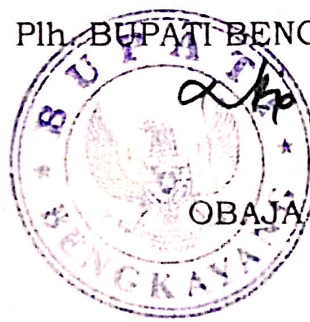
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN BENGKAYANG

TIM KABUPATEN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Bengkayang	Ketua
2.	Kapolres Bengkayang	Wakil Ketua I
3.	Dandim 1202/ SKW	Wakil Ketua II
4.	Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkayang	Sekretaris I
5.	Kabag Kesra Setda Kabupaten Bengkayang	Sekretaris II
6.	Kasat POLPP Kabupaten Bengkayang	Anggota
7.	Inspektur Kabupaten Bengkayang	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bengkayang	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang	Anggota
10.	Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang	Anggota
12.	Kepala Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Anggota
14.	Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang	Anggota
15.	Kepala Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Bengkayang	Anggota
16.	Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Bengkayang	Anggota
17.	Kepala Kesbangpol Kabupaten Bengkayang	Anggota
18.	Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang	Anggota

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 417 /SETDA/TAHUN 2020

TANGGAL : 24 Agustus 2020

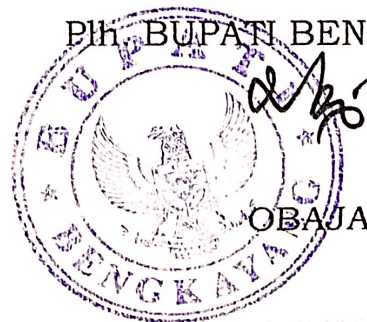
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN BENGKAYANG

TIM KECAMATAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Kapolsek	Wakil Ketua I
3.	Danramil	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Camat	Sekretaris
5.	Kepala Puskesmas	Anggota
6.	Kepala BPP Kecamatan	Anggota
7.	Kepala UPT Pendidikan	Anggota
8.	Kepala KUA Kecamatan	Anggota
9.	Ketua DAD Kecamatan	Anggota
10.	Ketua MABM Kecamatan	Anggota
11.	Ketua MABT Kecamatan	Anggota
12.	Ketua MABJ Kecamatan	Anggota
13.	Ketua PKK Kecamatan	Anggota

PIH. BUPATI BENGKAYANG,



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 47 /SETDA/TAHUN 2020

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN BENGKAYANG

TIM DESA PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Desa/Lurah	Ketua
2.	Bhabinkamtibmas	Wakil Ketua I
3.	Babinsa	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah	Sekretaris
5.	Ketua BPD	Anggota
6.	Pustu/Polindes	Anggota
7.	Kepala Dusun	Anggota
8.	Ketua RW/RT	Anggota
9.	Ketua Adat Desa	Anggota
10.	Ketua PKK Desa	Anggota
11.	Tokoh Agama	Anggota

PIH BUPATI BENGKAYANG,

